



FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENYELIDIKAN (Suatu Studi di Polda Sultra)

Juwanto, Amir Faisal, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Investigation,
Function of Processing,
Polda Sultra,
The Scene of The Crime
(TKP).

e-mail:

juwanto_01@gmail.com

Corresponding Author:

Juwanto

Received: 11/11/2019

Accepted: 12/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

This study aims (1) to find out what obstacles are encountered in the crime scene investigation process (TKP). (2) to find out the efforts that have been made in the investigation of the function of processing the crime scene (TKP) in the investigation process, this study In carrying out the research process, the author conducted research at the Southeast Sulawesi Regional Police office. Determining the focus of the research is a very decisive stage in qualitative research, because in qualitative research it does not start from something empty or without problems, both problems that come from the author's experience or through scientific literature (moleong, 2004:92). So the focus in qualitative research is actually the problem itself. The results of the study include (1) The crime scene is a place where a criminal event occurs which is found to be important and helpful for further investigation, and is related to the evidence found. Handling the crime scene is the initial stage of the investigation, JUKNIS of the Republic of Indonesia Police with the number JUKNIS 01/II/1982. The process of implementing the crime scene investigation begins with the preparation of handling the crime scene, traveling to the crime scene, first actions at the crime scene (TPTKP), crime scene investigation consisting of general observation, photography, making sketches, collecting evidence, handling victims, witnesses, and perpetrators, organizing the crime scene investigation, and the end of crime scene investigation consisting of consolidation, opening/freeing the crime scene, making a report of the examination at the crime scene, and evacuation of activities. (2) The obstacles faced by investigators in carrying out the crime scene investigation are divided into two parts, namely obstacles from outside the police and obstacles from within the police themselves. Obstacles from outside the police consist of the condition of the crime scene, time factors, weather factors, and community factors. Then the obstacles from within the police are in the form of personnel factors and minimal facilities and infrastructure. Efforts made to overcome these obstacles are by providing education to the community about the importance of the crime scene.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan. salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berisikan serangkaian aturan hukum yang memuat prosedur/acara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam prosedur/acara tersebut pastilah melewati proses pembuktian. Dalam pengumpulan sarana pembuktian suatu tindak pidana, aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus. Hal tersebut dikarenakan secara *ex officio* aparat kepolisian merupakan penyidik yang bertugas dan berwenang melakukan suatu penyidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang di duga terdapat unsur tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana semakin canggih dalam mengaburkan atau menghilangkan barang bukti. Melihat kondisi yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti-bukti yang di perlukan, dan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi tidak tepat apabila digunakan pada jaman sekarang, karena bisa saja tersangka yang mengaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya atau saksi yang mengaku tersebut tidak berkata yang sebenarnya karena mereka di paksa atau berada di bawah ancaman. Seandainya hal itu terjadi, maka telah terjadi penyimpangan dari tujuan hukum acara pidana, dan cara penyidik yang paling tepat untuk mencari dan menemukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana adalah dengan cara pengolahan tempat kejadian perkara. Contohnya kasus pembunuhan dengan memutilasi si korban yang mana pada saat pelaku mutilasi memotong-motong tubuh korban dan membuang bagian-bagian tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat yang menemukan potongan tubuh manusia. Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut.

Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup berdasarkan ilmu Forensik atau ilmu kriminalistik dengan adanya bukti segi tiga TKP (tempat kejadian perkara) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP yang mana unsur mikro pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Berkas dari penyidik yang telah selesai di buat, dilimpahkan kepada pihak kejaksaan apabila proses pengolahan tempat kejadian perkara dan proses penyidikan yang lainnya selesai serta telah terkumpulnya bukti-bukti cukup selama proses penyidikan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila bukti yang diajukan ke persidangan dirasa kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP, apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup atau peristiwa yang diduga tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka seorang penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengelohan tempat kejadian perkara. Hal ini menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang fungsi upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui bagaimana caranya penyidik menemukan bukti tersebut yang cara yang digunakan adalah olah tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari proses penanganan tempat kejadian perkara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Fungsi dan Prespektif Teori

Menurut Khomaruddin (2004:748) fungsi (function) didefinisikan sebagai berikut:

1. Kegunaan
2. Pekerjaan atau jabatan
3. Tindakan atau kegiatan perilaku
4. Kategori bagi aktivitas-aktivitas

Beberapa pengertian fungsi yang lain, yaitu (1) fungsi didefinisikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; faal (kerja suatu bagian tubuh); besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang lain juga berubah; kegunaan suatu hal. (KBBI, 1990:245); (2) fungsi adalah bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya. adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu, digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut. (soekanto, 2002:244). Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang di harapkan dari seseorang dalam menejemen dan ditentukan berdasarkan sistem yang ada padanya.

B. Proses atau Tahapan Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam proses penanganan perkara pidana melewati 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Apabila ditinjau dari segi pemeriksannya, maka dapat di bagi menjadi dua tahapan, yaitu: (sutarto, 2001:34)

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek) adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.
2. Tahap pemeriksaan pengadilan (gerechtelijk onderzoek) adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, jalanya proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan, pengaduan tertangkap tangan, atau diketahui sendiri oleh petugas bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Di dalam penjelasan pasal 1 butir 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHAP adalah pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (harahap, 2005:115)

Penuntut umum segera membuat surat dakwaan yang berisi rumusan dari tindak pidana yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan oleh penyidik yang merupakan dasar bagi hukum melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam pada itu, jika ada keberatan atas surat dakwaan tersebut, maka terdakwa atau penasehat hukum dapat mengajukan keberatan (eksepsi) yang menurut pasal 156 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut (sutarto, 2004:36)

1. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
2. Bahwa dakwaan tidak dapat diterima
3. Bahwa surat dakwaan harus di batalkan

Setelah mempelajari eksepsi dari terdakwa atau penasehat hukum maka hakim mengeluarkan putusan sela. Apabila eksepsi itu diterima maka perkara itu tidak di periksa lebih lanjut, tetapi apabila eksepsi itu ditolak oleh hakim, maka pemeriksaan di sidang pengadilan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum memberikan kesaksiannya, saksi-saksi harus disumpah terlebih dahulu.

Dalam memberikan pertanyaan kepada saksi atau korban, baik hakim, penasehat hukum atau penuntut umum tidak boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, bersifat sugestif, pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, dan pertanyaan yang tidak etis. (sutarto, 2004:34)

Setelah proses pemeriksaan dinyatakan selesai, maka hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya (requisitoir). Apabila penuntut umum telah membacakan requisitoirnya, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum untuk pembelaan (pleidooi). Atas pleidooi ini penuntut umum dapat menanggapi (replik). Dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir (duplik). Setelah dianggap telah selesai, maka hakim ketua mengadakan musyawarah terakhir dengan hakim anggota untuk memutuskan (vonis). (sutarto, 2004:43)

KUHAP hanya mengenal tiga macam putusan pengadilan, yaitu:

1. Putusan bebas diberikan apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum di berikan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.
3. Putusan pemidanaan diberikan bila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang di dakwakan kepadanya, maka hakim menjatuhkan pidana.

Segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, maka hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: (pasal 196 ayat (3) KUHAP)

1. Hak untuk menerima atau menolak putusan hakim.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini (hak pikir-pikir)

3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingka banding dalam tenggang waktu yang di tentukan undang-undang ini dalam hal ia menolak putusan.
5. Hal mencabut pernyataan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini.

Pelaksanaan putusan sidang atau eksekusi yang telah memperoleh hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Adapun kriteria putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap adalah sebagai berikut: (sutarto, 2004:128)

1. Apabila baik terdakwa atau penuntut umum telah menerima putusan
2. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding lewat tanpa di pergunakan oleh yang berhak.
3. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudioan permohonan tersebut dicabut kembali.
4. Apabila terdakwa mengajukan grasi
5. Apabila semua upaya hukum biasa telah diajukan.

C. Pengertian Penyelidikan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (1990:802), penyelidikan adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data; proses, cara perbuatan menyelidiki, pengusutan, pelacakan. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, yang dimaksud penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemuka suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari penjelasan pasal 1 butir 5 KUHAP diatas terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama untuk mengawali tindakan penyidikan, akan tetapi tindakan penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Dalam buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan-tindakan lain, yaitu tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakuklan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. (Harahap, 2005:99)

Adapun alasan dari diintrodusirnya fungsi penyelidikan di dalam KUHAP antara lain untuk melindungi dan menjamin terhadap hak asasi manusia, adanya syarat-syarat dan pembatasan yang ketat dalam menggunakan wewenang alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*), ketatnya pengawasan, dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diguna sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakan alat-alat pemaksa, perlu di tentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang di dapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana, sehingga dapat dilakukan penyidikan. (sutarto, 2001:39).

1. Pejabat Penyelidik

Yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sehingga tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain dalam melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindak pidana. (pasal 1 butir 4 KUHP)

2. Wewenang Penyelidik

Wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang di perinci pada pasal 5 KUHP, yang dapat kita pisahkan ditinjau dari sudut :

1. Wewenang yang berasal karena kewajibannya, yaitu :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti yang di perlukan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
2. Wewenang penyelidik berdasarkan perintah penyidik
Wewenang ini bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyelidik. Jadi tindakan yang dilakukan penyelidik merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu :
 - a. Larangan meninggalkan tempat, melakukan penangkapan melakukan penggeledahan dan penyitaan
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
3. Kewajiban penyelidik yaitu membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHP.

D. Pengertian penyidikan

Menurut kamus besar bahasa indonesia penyidikan (2000:837) adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan penyidik.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (kitab undang-undang hukum acara pidana) menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP diatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat membuat terang serta menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. (Hartono, 2010:32)

Berdasarkan rumusan dan pengertian penyidikan menurut KUHP, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah (Marpaung, 2009:11)

- a. mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
- b. menemukan tersangka

E. Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat di temukan. (Afiah, 2009:23)

Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No. pol. Skep/1205/IX/2000 tentang penanganan tempat kejadian perkara terbagi menjadi 2 (dua):

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian : (Afiah, 2009:27)

1. Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk :
 - a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
 - b. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang di perkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
 - c. Segera menghubungi/memberitahukan kepada kesatuan polri terdekat/ Sentra Pelayanan Kepolisian dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah di kerjakan.

III. METODE PENELITIAN

Penulis melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Daerah Sultra. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara Oleh Penyidik pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara

Tempat kejadian perkara merupakan tempat berlangsungnya tindak pidana serta dilingkungan sekitarnya ditemukan barang bukti dan jejak-jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu dari mana dan bagaimana memulai kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan Anggota

Unit Identifikasi Dit Reskrim Polda Sultra. setiap penyidik dalam melakukan kegiatan olah TKP tetap mengacu pada petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982 yang berisi sebagai berikut:

- a) Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- b) Pengamatan umum
- c) Pemotretan secara umum
- d) Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP
- e) Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar

Pelaksanaan olah tempat kejadian perkara tindak pidana di kepolisian daerah Sulawesi Tenggara berdasarkan wawancara dengan penyidik sekaligus kepala unit sidik mengenai beberapa terjadi di Kabupaten/Kota di wilayah Polda Sultra dilakukan dengan 2 (dua) tindakan, yaitu:

- (1) Penanganan tempat kejadian perkara dengan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), yaitu tindakan yang harus dilakukan segera untuk melakukan pertolongan atau perlindungan pada korban, penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna penyidikan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama untuk mencari mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka, guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Dari kegiatan penanganan tempat kejadian perkara, maka penyidik memperoleh informasi tentang waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, jalannya kejadian tindak pidana, motif atau alasan dilakukannya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Adapun urutan penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara yaitu diantaranya:

1) Persiapan penanganan TKP

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara polisi menyiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai atau sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi. Persiapan dibagi kedalam 3 (tiga) bidang, yaitu pertama bidang personil yang terdiri dari unsur, seperti labkrim (laboratorium criminal), identifikasi dan kedokteran forensik. Kedua, bidang transportasi dan komunikasi yang menyiapkan alat komunikasi dan alat angkutan untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan. Ketiga, bidang peralatan utama dan RESKRIM (unit Ident) menyiapkan peralatan yang dianggap perlu dengan disesuaikan dengan situasi TKP pada tindak pidana yang terjadi.

2) Perjalanan ke tempat kejadian perkara

Polisi mendatangi tempat kejadian perkara harus dari arah yang berbeda-beda, hal ini dilakukan karena polisi mungkin saja memergoki pelarian tersangka. Pada saat mendatangi tempat kejadian perkara polisi melakukannya dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara demonstrative (pakai sirine), dan dengan cara diam-diam.

3) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara

Tindakan pertama adalah melakukan pertolongan pada korban, melindungi korban, melakukan pengamanan dan penutupan tempat kejadian perkara dengan mempertahankan status quo, yaitu seperti memasang garis polisi (police line) yang berfungsi melarang siapapun masuk ke TKP kecuali penyidik atau petugas polisi lainnya, dan membuat batas tempat kejadian perkara dengan tujuan

agar keaslian tempat kejadian perkara tetap terjaga guna kelancaran penyidikan selanjutnya. Pada tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) ini penyidik memperoleh bukti segitiga.

4) Olah tempat kejadian perkara

Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) adalah tindakan atas kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, menganalisa, petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori "bukti segitiga" guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Adapun tata urutan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara yang berdasar pada petunjuk teknis kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi JUKNIS 01/II/1982 tentang penanganan tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan sebagai berikut:

- a) Pengamatan umum (general observation)
- b) Pemotretan
- c) Pembuatan sketsa

B. Faktor yang menjadi penghambat dalam rangka untk mencari barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP)

Hambatan yang dihadapi pada saat melakukan penanganan tempat kejadian perkara, serta dalam pengolahan tempat kejadian perkara secara besarnya terdiri atas 2 (dua) kendala, yakni

1) Hambatan dari luar kepolisian (kendala eksternal)

- a) Tempat kejadian perkara
- b) Faktor waktu
- c) Faktor cuaca
- d) Faktor Masyarakat

2) Hambatan dari dalam kepolisian (kendala internal)

- a) Fakkor dari personil
- b) Minimnya sarana dan prasarana

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyelidik Dalam Rangka Mencari Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Dalam menanggulangi hambatan yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam melakukan olah tempat kejadian perkara tindak pidana, upaya yang dilakukan penyidik selaku atasan penyelidik yang melakukan olah TKP adalah:

1. Pendidikan Terhadap Personil Penyelidik

Upaya ini dilakukan dengan memberikan pendalaman materi terhadap personil penyidik tentang olah TKP serta penggunaan alat khusus yang di gunakan dalam melakukan olah TKP agar lebih lengkap dan tepat dalam menerma laporan tentang terjadinya tindak pidana sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan dapat diminalisir.

2. Meningkatkan Pola kordinasi Antara Petugas di TKP

Upaya ini dilakukan untuk mengatasi lemahnya koordinasi antara petugas dalam TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara) serta membangun rasa persaudaraan tan tanggung jawab sehingga koordinasi dapat terbangun dengan baik agar dapat mempererat koordinasi dan informasi yang berkelanjutan dalam pengungkapan perkara.

3. Pembentukan unit TKP

Pembentukan unit-unit olah TKP yang dibentuk Kepolisian Daerah Sultra sehingga ada pembagian kewilayahan unit TKP terkait dengan jelas antara polsek, Polres, Polda, sehingga lebih mudah di koordinasikan.

4. Dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat

Upaya ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pentingnya kerja sama dengan petugas kepolisian dengan masyarakat tentang pemahaman pentingnya barang bukti serta laporan dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana sehingga mempermudah memperoleh keterangan di TKP, karena masih adanya tindakan dari masyarakat yang merusak keaslian tempat kejadian perkara dengan menerobos masuk ataupun memindahkan barang bukti di tempat kejadian perkara karena ketidak pahaman masyarakat tentang pentingnya fungsi dari tempat kejadian perkara, kemudian pendekatan kepolisian dengan masyarakat juga belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan banyak dari kalangan masyarakat yang merasa takut dengan polisi, masih banyak dikalangan masyarakat polisi sebagai lawan yang seharusnya adalah kawan bagi masyarakat.

Menurut analisa penyidik kepolisian Polda Sultra dalam melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan oleh tempat kejadian perkara belum bisa dinyatakan sempurna, seperti sosialisasi terhadap masyarakat, dalam kenyataannya msih banyak dari masyarakat yang masih belum mau dijadikan saksi dalam suatu kasus tindak pidana dari hal itu penyusun bisa mengatakan upaya yang dilakukan kepolisian belum dinyatakan sempurna, kemudian dalam hal memberikan pendidikan terhadap anggota penyidik dalam melakukan oleh TKP, nyatanya dalam lapangan masih banyak petugas melakukan kesalahan-kesalahan diantaranya dalam membuat polisi line kurang besar /luas sehingga ada barang bukti yang rusak ataupun hilang dikarenakan terinjak ataupun dipindahkan oleh masyarakat yang melihat proses oleh tempat kejadian perkara akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Olah TKP Dit Reskrimum polda sultra sudah bagus dikarenakan sudah melakukan upaya-upaya mengatasi kendala-kendala yang ada sebagaimana hasil wawancara dengan Kompol LA BARIA selaku Kanit Identifikasi Dit Reskrimum Polda Sultra .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Tempat kejadian perkara adalah tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana yang di temukan hal penting dan membantu untuk penyelidikan selanjutnya, serta terkait dengan barang bukti yang di temukan. Penanganan tempat kejadian perkara merupakan tahanan awal dari penyidikan, penyidik dalam melakukan tugasnya pada saat proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara tetap mengacu pada JUKLAK Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor 04/1/1982 dan JUKNIS Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor JUKNIS 01/II/1982. Proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara dimulai dari persiapan penanganan TKP, perjalanan ke TKP, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa,

pengumpulan barang bukti, penanganan korban, saksi, dan pelaku, pengorganisasi olah TKP, dan akhir penanganan TKP yang terdiri dari konsolidasi, pembukaan/pembebasan TKP, pembuatan berita acara pemeriksaan di TKP, dan evakuasi kegiatan.

- 2) Adapun hambatan yang di hadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP yang terbagi menjadi dua bagian yakni hambatan dari luar kepolisian dan kendala dari dalam kepolisian sendiri. hambatan dari luar kepolisian terdiri dari keadaan tempat kejadian perkara, faktor waktu, faktor cuaca, dan faktor masyarakat. Kemudian kendala dari dalam kepolisian yakni berupa faktor dari personil dan minimnya sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya TKP.

B. Saran

- 1) Dalam melakukan pelaksanaan tempat kejadian perkara penyidik harus tetap mengacu pada JUKLAK dan JUKNIS yang berlaku, serta dalam melakukan semua tindakan pada pelaksanaan olah TKP harus lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terhambatnya penyidikan selanjutnya.
- 2) Dalam hal sarana dan prasarana yang terdapat di kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara agar lebih di lengkapi guna memudahkan penyidik dalam proses pelaksanaan olah tempat kejadian perkara, sehingga tidak perlu meminta bantuan kepada instansi dari luar kepolisian daerah Sulawesi Tenggara sehingga lebih efisien dan bertindak cepat di tempat kejadian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R.N. 1998. Barang bukti dalam proses pidana. Jakarta: sinar grafika.
- Arrasjid, Chainur. 2008. Dasar-dasar ilmu hukum. Jakarta: sinar grafika.
- Barbara, K. 2005. Fundamental of nursing concepts proces and pratice. Addition weley: company inc.
- Chazawi, Adami. 2008. Hukum pembuktian tindak pidana korupsi edisi kedua cetaka ke-1. Bandung: alumni.
- Dirgantara, M.A. 2011. Peranan polisi sebagai penyidik dalam mencari bukti pada proses penanganan tempat kejadian perkara. Skripsi
- Hamzah, Andi. 2006. Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana. Jakarta: ghalia indonesia.
- 2000.pengantar hukum avara pidana. Jakarta: Ghalia indonesia
- Harahap, M. Yahya. 2005. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi 2 cetakan ketiga. Jakarta: sinar grafika
- 2008. pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP jilid 2 cetakan kedua. Jakarta : sinar grafika
- Khomaruddin. 2004. Ensiklopedia manajemen. Jakarta: bumi aksara
- Marpaung, leden. 2009. Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan). Edisi kedua cetakan kedua. Jakarta : sinar grafika.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. Analisis data kualitatif. Translated by rohidi, T.R. 2007. Jakarta: UI-press
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: remaja rosdakarya
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1990. Kamus besar bahasa indonesia cetaka ketigas. Jakarta: balai pustaka.
- Sasangka, H. dan Lyli Rosita. 2003. Hukum pembuktian dalam perkara pidana. Bandung: bandar maju.
- Soekanto, Soerjono. 2000. Penegakan hukum. Bandung: bina cipta.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2000. Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: ghalia indonesia.
- Sugiyono. 2010 penelitian kualitatif dan Hrd. Bandung: alfabeta.
- Sunggono, bambang. 2006. Metode penelitian hukum. Jakarta: raja grafindo persada.
- Sutarto, Suryono. 2001. Hukum acara pidana. Semarang: badan penerbit universitas diponegoro.
- 2004. hukum acara pidana jilid 2. Semarang: badan penerbit universitas diponegoro.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.
- Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.
- Peraturan pemerintah no. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.
- S.Kep. polri No. pol: S.Kep/1205/IX/2000 tentang himpunan bujuklah dan bujukmin proses penyidikan tindakan pidana
- Peraturan kapolri no. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindakan pidana.